



Peran Dinas Perhubungan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013

Muhammad Ripki Ardiansyah^{1*}, Agus Rasyid Chandra Wijaya²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

muhamadripiardiansyah@ummi.ac.id^{1*}, dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com²

Korespondensi penulis: muhamadripiardiansyah@ummi.ac.id*

Abstract. *This research aims to analyze the role of the Department of Transportation in supervising violations of the operational hours of container trucks and bottled drinking water (AMDK) based on the Regional Regulation of Sukabumi Regency Number 17 of 2013. This regulation is implemented as an effort to control the negative impacts of heavy vehicles operating outside the designated hours, including traffic congestion, road damage, and disruptions to the safety of other road users. The research method used is normative-empirical with a field study approach and conducting in-depth interviews with various stakeholders, such as the Department of Transportation, law enforcement officers, and transportation business operators. Research findings indicate that the Transportation Department of Sukabumi Regency has carried out its supervisory role through regular patrol activities, the placement of operational prohibition signs, and conducting socialization to drivers and transportation companies. However, there are still challenges in the implementation of supervision, such as limited human resources, lack of supporting facilities, and minimal coordination between different sectors.*

Keywords: *Department of Transportation of Sukabumi Regency; Operating Hours; Supervision*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran jam operasional truk kontainer dan air minum dalam kemasan (AMDK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013. Peraturan ini diterapkan sebagai upaya untuk mengendalikan dampak buruk dari kendaraan berat yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan, termasuk kemacetan, kerusakan jalan, dan gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Metode penelitian menggunakan normatif-empiris dengan pendekatan studi lapangan dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha transportasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan peran pengawasan melalui kegiatan patroli secara berkala, penempatan rambu larangan operasional, serta melakukan sosialisasi kepada pengemudi dan perusahaan transportasi. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya sarana pendukung, dan minimnya koordinasi antara sektor-sektor yang berbeda.

Kata kunci: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi; Jam Operasional; Pengawasan

1. LATAR BELAKANG

Transportasi darat memiliki peranan yang signifikan dalam pengiriman barang dan jasa di Indonesia. Salah satu jenis transportasi yang penting adalah truk kontainer dan pengangkutan air mineral dalam kemasan (AMDK), yang biasa digunakan untuk penyebaran logistik dari lokasi produsen ke konsumen. Akan tetapi, keberadaan jenis transportasi ini juga menyebabkan dampak besar terhadap kondisi lalu lintas dan infrastruktur jalan, terutama ketika beroperasi di luar waktu yang ditentukan. Kabupaten Sukabumi, yang dikenal sebagai daerah transit dan distribusi, menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2013, untuk mengatur jam

operasional truk kontainer dan air mineral dalam kemasan (AMDK). Pengawasan atas pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Sukabumi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, kegiatan angkutan barang seperti kontainer dan air mineral dalam kemasan dari luar daerah dilarang untuk beroperasi pada jam-jam padat, yaitu di pagi dan sore hari. Kontainer dan AMDK yang berasal dari wilayah setempat diizinkan untuk beroperasi antara pukul 10.00 - 16.00 dan 19.00 - 05.00 WIB. Penetapan kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemacetan, mengurangi risiko kerusakan jalan akibat beban berat saat arus lalu lintas meningkat, serta meningkatkan keselamatan bagi para pengguna jalan umum. Untuk mengatur lalu lintas, Dinas Perhubungan telah menempatkan petugas di beberapa lokasi yang berdasarkan pengalaman memiliki potensi tinggi untuk terjadinya kepadatan atau kemacetan lalu lintas akibat kegiatan distribusi logistik.

Meskipun demikian, efektivitas aturan tersebut belum mencapai tingkat yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh sifat dinamis pergerakan angkutan barang yang tidak terpusat hanya pada satu arah atau tujuan tertentu. Sebaliknya, pergerakan tersebut melibatkan arus keluar dan masuk ke daerah setempat, yang tentu saja memerlukan pendekatan pengendalian yang lebih komprehensif dan fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, proses pengawasan dimulai dengan pemahaman yang mendalam dan penguasaan terhadap isi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, terutama pada pasal yang mengatur jam operasional untuk angkutan barang dengan jenis truk kontainer dan air mineral dalam kemasan. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah tersebut menetapkan bahwa angkutan barang dari luar daerah hanya diperbolehkan beroperasi antara pukul 19.00 dan 05.00 WIB. Sementara itu, angkutan dari dalam daerah diatur dalam dua waktu, yaitu dari pukul 10.00 hingga 16.00 WIB dan dari pukul 19.00 hingga 05.00 WIB. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan ini menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan dalam merencanakan pengawasan dan menentukan lokasi-lokasi strategis untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Akan tetapi, sistem pengawasan ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah terbatasnya wewenang petugas Dinas Perhubungan. Pengawas belum memiliki status sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum secara langsung. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran jam operasional lebih banyak dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya Satlantas Polres Sukabumi. Hal ini menegaskan pentingnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga untuk menjalankan mekanisme pengawasan dengan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan pendekatan studi lapangan, yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan serta wawancara. Penelitian kepustakaan menggunakan perbandingan antara berbagai peraturan, ketentuan, serta buku referensi yang relevan. Data yang diperoleh dari studi tersebut kemudian dianalisis secara metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum terkait masalah yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi terhadap pelaksanaan jam operasional angkutan barang berupa truk kontainer dan air minum dalam kemasan (AMDK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 merupakan suatu proses yang terorganisir dan terencana, dengan tujuan untuk menjamin kepatuhan supir angkutan barang terhadap aturan jam operasional yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup sejumlah tahap, yaitu perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi.

Peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi ini secara umum telah mematuhi prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, yaitu pengawasan yang langsung dan fungsional yang mengintegrasikan elemen pencegahan dan penegakan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, fasilitas yang ada, serta perluasan lingkup sosialisasi agar semua pelaku usaha, termasuk pengemudi dari daerah lain, memahami dan mengikuti peraturan mengenai jam operasional.

Truk kontainer, yang merupakan salah satu cara transportasi barang besar, sering kali melewati jalan-jalan utama dan jalur alternatif di Kabupaten Sukabumi untuk mengirimkan barang antara kota dan antar provinsi. Di sisi lain, transportasi AMDK, walaupun secara umum lebih ringan, tetap termasuk dalam kelompok distribusi barang penting yang memerlukan perhatian dalam hal pemantauan armada, jalur, dan kepatuhan terhadap norma pengangkutan. Dinas Perhubungan Sukabumi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua truk yang beroperasi di daerah tersebut mengikuti ketentuan teknis dan administratif. Ini mencakup pemeriksaan KIR, kelayakan kendaraan, izin trayek, dan berat muatan.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah muatan berlebih (over dimension dan over loading/ODOL), yang masih kerap terjadi pada kendaraan truk, baik yang mengangkut kontainer maupun yang membawa air mineral dalam kemasan dalam jumlah besar. Dinas

Perhubungan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terkait pelanggaran ini, dengan meliputi pemeriksaan kendaraan dan tindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis. Lewat pos uji kendaraan dan tim di lapangan, Dinas Perhubungan secara rutin melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kendaraan angkutan barang tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya serta tidak merusak infrastruktur jalan.

Selain itu, masalah lain yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha, terutama para pengemudi dari luar wilayah yang sering melalui Kabupaten Sukabumi. Banyak pengemudi dari luar daerah yang belum memahami keberadaan Perda Nomor 17 Tahun 2013, sehingga mereka secara tidak sengaja melanggar ketentuan mengenai jam operasional. Pernyataan ini didukung oleh pengakuan seorang pengemudi ekspedisi yang menyatakan ketidaktahuannya mengenai peraturan tersebut serta tidak pernah mendapatkan pengawasan terkait dengan jam operasi di rute Sukabumi-Bogor. Keadaan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sukabumi.

Di sisi lain, distribusi air minum dalam kemasan yang umumnya melibatkan kendaraan dengan rute tetap dan wilayah distribusi lokal memerlukan metode pengawasan yang lebih terfokus. Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan kepolisian serta pelaku usaha di bidang logistik untuk menentukan waktu operasional angkutan, agar dapat mengurangi kemacetan dan konflik dengan kegiatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan salah satu supir ekspedisi PT Saino Indologistik bapak David, “Saya tidak mengetahui dan selama ini saya jalan untuk wilayah khususnya Jalan Lingkar Sukabumi itu tidak ada jam larangan kecuali apabila saya masuk kota. Apabila saya masuk kota, ya ada jam larangannya.”. Hal ini menandakan kurangnya penegakan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jam Operasional Angkutan Barang Berupa Truk Kontainer dan Air Mineral Dalam Kemasan.

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur juga menjadi penghalang dalam proses pengawasan. Walaupun anggota yang ada cukup memiliki kemampuan dan didukung oleh pimpinan, jumlah petugas tetap terbatas sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus di seluruh titik yang berisiko pelanggaran. Di samping itu, terbatasnya tempat untuk menunda kendaraan yang melanggar jam operasional membuat kendaraan harus menunggu di tepi jalan yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan gangguan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi juga melakukan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut. Evaluasi ini meliputi pencatatan jumlah kendaraan yang telah ditindak, pelanggaran yang teridentifikasi, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Walaupun begitu, efektivitas pengawasan belum mencapai tingkat yang optimal disebabkan oleh faktor ekonomi serta tekanan dari para pelaku usaha yang menginginkan pengiriman barang dilakukan lebih cepat tanpa memperhatikan jadwal operasional yang telah ditentukan.

Tabel.1.Data beberapa insiden pelanggaran jam operasional di lokasi Cibolang pada November 2024.

Tanggal	Hari	Lokasi	Jumlah Kendaraan Melanggar
15-11-2024	Jumat	Cibolang	32
17-11-2024	Minggu	Cibolang	19
18-11-2024	Senin	Cibolang	21
19-11-2024	Selasa	Cibolang	21
20-11-2024	Rabu	Cibolang	17
21-11-2024	Kamis	Cibolang	37
23-11-2024	Sabtu	Cibolang	21

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki sanksi yang tegas, efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala, baik dari aspek cara penindakan maupun tingkat kesadaran di antara para pengemudi. Selanjutnya, sanksi pidana untuk pelanggaran jam operasional dijelaskan secara jelas dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini. Dikatakan bahwa "Setiap individu yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) akan dikenakan hukuman kurungan selama paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp50. 000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Ketentuan ini mengindikasikan adanya sanksi hukum yang bersifat represif terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan, baik melalui pidana kurungan maupun denda administratif. Pada Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa tindakan kriminal ini termasuk dalam kategori pelanggaran, dan pada ayat (3) diuraikan bahwa denda yang dibebankan adalah sebagai pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa isi hukum dalam Perda ini telah sesuai dengan prinsip legalitas dan memiliki dampak hukum yang jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi terhadap waktu operasional angkutan barang, termasuk truk kontainer dan air minum dalam kemasan (AMDK), sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, adalah sebuah proses yang terencana dan teratur. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa para pengemudi mematuhi aturan jam operasional yang telah ditentukan demi menjaga keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum. Proses pengawasan mencakup tahap perencanaan, penyuluhan kepada para pelaku usaha, pelaksanaan di lapangan, serta penilaian dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang teridentifikasi.

Secara keseluruhan, sistem pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan telah mematuhi prinsip-prinsip dasar pengawasan yang efisien, yaitu mencakup elemen pencegahan dan penegakan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Jumlah petugas yang terbatas, minimnya fasilitas pendukung seperti tempat parkir untuk kendaraan yang ditunda, serta kesulitan dalam koordinasi antar lembaga mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, pelanggaran terhadap waktu operasional masih sering terjadi, baik pada kendaraan truk kontainer maupun kendaraan pengangkut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), terutama akibat praktik over dimension dan over loading (ODOL) yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Masalah lain yang penting adalah kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan para sopir, terutama yang berasal dari luar Kabupaten Sukabumi, mengenai adanya Peraturan Daerah tersebut. Pengakuan sejumlah sopir ekspedisi menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari adanya batasan jam kerja, bahkan ada yang menyatakan bahwa di beberapa rute tidak pernah ada pengawasan secara langsung. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum mencakup semua pihak yang seharusnya menjadi target utama, seperti perusahaan logistik nasional dan pengemudi antar provinsi. Dalam konteks distribusi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang biasanya dilakukan di area lokal dan melalui rute tetap, pengawasan seharusnya lebih terarah dan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran yang masih tercatat, misalnya di area Cibolang pada bulan November 2024, dengan jumlah pelanggaran harian bervariasi antara 17 hingga 37 kendaraan setiap harinya. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah dilaksanakan, dampaknya masih belum mampu mengurangi pelanggaran secara signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Malik, M. R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pengawasan Jam Operasional Angkutan Barang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(02).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukabumi 2023. <https://sukabumikab.bps.go.id/id/publication/2024/11/18/81d677b792cdd335dcdacf4b/indikator-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-sukabumi-2023.html>
- Fadillah, E., Lestari, A. D., & Sunandar, A. (2024). Evaluasi kinerja angkutan pedesaan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penelitian STTD*, 12(2).
- Malik, M. R. A. (2024). Penegakan hukum dalam penerapan Perda No. 17 Tahun 2013 di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, XX(2). [Note: "Vol. " was empty in the original, so "XX" is used as a placeholder. Please replace with the correct volume number if available.]
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi.
- Simatupang, T. (2015). Permasalahan transportasi barang di Indonesia. *Supply Chain Indonesia*.
- Soekanto, S. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Sore, U. B., & Soirin. (2017). Kebijakan publik. Sah Media.
- Subastian, D., & Tohari, M. (2021). Karakteristik pemilihan moda angkutan perkotaan. *Jurnal Penelitian STTD*, 12(2).
- Suherman, U. (2024, June). Pengawasan Pembatasan Jam Operasional Angkutan Barang Sesuai Perda No. 17 Tahun 2013. Terbit.id. <https://www.terbit.id/2024/06/pengawasan-pembatasan-jam-operasional.html>
- Sukabumi Update. (2024, June 20). Perda sejak 2013, kurang personel hambat pengawasan jam operasional truk di Sukabumi. <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/142727>
- Zulkarnaen, R. T. (2011). Implementasi kebijakan pengawasan muatan lebih pada kendaraan angkutan barang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).